

VERIFIKASI – DATA – DPT - PEMILU

2018

Kpt 193/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IX/2018, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN VERIFIKASI DATA PEMILU 2019 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan menindaklanjuti ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018, perihal penyempurnaan DPT dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 256/PP.04.2-BA/3174/KPU-Kota/IX/2018 tanggal 8 September 2018, Perihal Rapat Pleno tertutup Tentang Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Pemuktahiran Data Pemilih Pemilu 2019 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Keputusan tentang Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Data DPT Pemilu 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini KPU Kota Jakarta Selatan menetapkan bahwa pelaksanaan kegiatan maksimal 2 (dua) hari dengan melakukan pekerjaan verifikasi data pemilih DPT sesuai dengan data yang diberikan oleh KPU Kota Jakarta Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 September 2018.
 - Lamp. : 3 hlm.